

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak menurut Fiqih Siyasah adalah :

1. Siyasah Dusturiyyah membahas hubungan timbal balik antara pemimpin dan warga negara, dalam siyasah dusturiyyah terdapat bidang Al- Suthah Al- Tasyri'iyah yang merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam menentukan dan menetapkan hukum berdasarkan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak dengan hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat dilihat dari tujuan dari kebijakan ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan mengembangkan sumberdaya manusia sehingga dapat tercapainya kemaslahatan umat, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota layak anak terealisasikan dengan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyyah.

2. Implementasi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak di Kota Serang umumnya sudah berjalan dengan baik, dilihat dengan adanya upaya sosialisasi, tenaga kerja, anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pemerintah untuk memenuhi hak anak, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan Kla sebagai berikut :

Pertama, kurangnya Komitmen dari semua kepala OPD terkait. Dalam hal sumberdaya ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya komitmen serta kurangnya ketegasan yang dimiliki oleh masing masing kepala OPD terhadap Lembaga dibawahnya. Kedua, terjadinya Rotasi pegawai yang dinilai terlalu cepat juga menjadi hambatan untuk pelaksanaan Kla. Ketiga, kurangnya sumberdaya yang dirasa menghambat penerapan program, baik anggaran maupun sumberdaya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dan monitoring dengan Gugus Tugas Kla secara intensif agar pelaksanaan kebijakan pengembangan Kla di Kota Serang berjalan dengan maksimal.
2. Pengelola satgas kla Kota Serang secara bersama –sama meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak dengan OPD terkait dan bekerja sama dengan baik sehingga masing- masing OPD dapat mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota layak anak